



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

UNSUR PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

8. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 3

Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai ringkasan tugas dan rincian tugas jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Ketentuan mengenai ringkasan tugas dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 NOV 2011
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 41 TAHUN 2011.
TENTANG
PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

RINGKASAN TUGAS DAN RINCIAN TUGAS
KEPALA PELAKSANA, KEPALA SEKRETARIAT DAN KEPALA SEKSI
PADA UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Nama Jabatan:
KEPALA PELAKSANA

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas .
5. Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
6. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
10. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan BPBD.

Nama Jabatan:

KEPALA SEKRETARIAT

Ringkasan Tugas:

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas .
5. Mengoordinasikan, mensinkronikan dan mengintegrasikan program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.
6. Membina dan melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
7. Membina dan melaksanakan fungsi hubungan masyarakat dan protokol.
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
9. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten.
10. Mengoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana.
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
12. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan BPBD.

Nama Jabatan:

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas .
5. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
6. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan bencana, pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana, penyusunan analisis risiko bencana, fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pengusulan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, penyusunan standar teknis penanggulangan bencana, kegiatan kesiapsiagaan; pembangunan sistem peringatan dini dan kegiatan mitigasi bencana.
7. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
8. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
10. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan BPBD.

Nama Jabatan:

KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas .
5. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
6. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan dan kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
7. Melaksanakan fungsi komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
8. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
9. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
11. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan BPBD.

Nama Jabatan:

KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas .
5. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
6. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana, melalui perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resiliensi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
7. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
8. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
10. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.

11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan BPBD.

BUPATI BANYUMAS,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Mardjoko', written over the printed name.

MARDJOKO